



**PUTUSAN**

Nomor 296 K/Pid/2025

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. NUR LATIF bin M. TOHA;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/20 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kleco, RT 034 RW 008,  
Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) (satu) unit *handphone* merek Redmi C13 warna hitam IMEI 1: 860363067271446 IMEI 2: 860363067271453 dan Nomor SIM card:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085708626786;

2) Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 warna hitam IMEI 1: 861329050376988 IMEI 2: 861329050376996 dengan Nomor 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi *online* Higgs Domino Island dengan akun Celeng dengan Nomor ID 264953622 dan *password* arsenalfc;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1241/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 3 September 2024, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah, yaitu:
  1. Menyatakan Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 warna hitam IMEI 1: 861329050376988 IMEI 2: 861329050376996 dengan Nomor 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi *online* Higgs Domino Island dengan akun Celeng dengan Nomor ID 264953622 dan *password* arsenalfc;
  - Dirampas untuk Negara;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa M. NUR LATIF bin M. TOHA dalam dua tingkat peradilan, di mana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kasasi/2024/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kasasi/2024/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 11 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 13 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Tunggal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa, pada pokoknya menurut Penasihat Hukum Terdakwa *judex facti* atau Majelis Hakim tingkat banding kurang tepat dan terkesan tidak adil dalam menjatuhkan putusan banding yang mengakibatkan adanya disparitas putusan berkenaan dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP (dakwaan Tunggal) dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1232/PID/2024/PT SBY tertanggal 22 Oktober 2024, karena pada halaman 9 dan 10 dalam pertimbangan putusan *judex facti* Terdakwa merasakan perbedaan penjatuhan putusan banding yang terlampau jauh antara putusan banding Terdakwa yaitu Nomor 1241/PID/2024PT SBY tertanggal 22 Oktober 2024 dengan Putusan Banding Nomor 1232/PID/2024/PT SBY tertanggal 22 Oktober 2024, yang mana putusan tersebut merupakan putusan teman Terdakwa yang merupakan satu rangkaian perkara, serta dua perkara tersebut juga diperiksa/disidangkan di Pengadilan Negeri Kediri secara bersamaan, bahkan dalam kedua putusan tersebut menggunakan pasal yang sama serta barang bukti yang digunakan merupakan satu kesatuan antara kedua putusan tersebut. Disparitas tersebut yaitu Terdakwa dijatuhi vonis atau putusan banding 1 tahun 3 bulan penjara yang sangatlah berat bagi Terdakwa, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1232/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 yang mana Terdakwa/Pembandingnya hanya divonis atau diputus dengan pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025



penjara selama 6 (enam) bulan saja, oleh karena itu vonis atau putusan banding yang diterima Terdakwa yang mana menjadikan pertanyaan besar di masyarakat khususnya para pemerhati hukum dan masyarakat luas di Kota Kediri. Selain itu *judex facti* atau Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak ada sama sekali mempertimbangkan terkait hal-hal yang terungkap dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini, khususnya berkenaan dengan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan Tunggal;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi. Selain itu permohonan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak didukung dengan alasan yang mendasarinya;
- Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi *online* jenis Higgs Domino Island dan pernah membeli *chip (coin)* permainan dari pelaku lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa terbukti telah melakukan permainan judi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sehingga Penuntut Umum mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidana dalam putusan *judex facti* perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas atas penjatuhan pidana dalam perkara serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1241/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 3 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **M. NUR LATIF bin M. TOHA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1241/PID/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 3 September 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**  
ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)